



383 / 20-05-2007 ✓

shah

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 735 /MENKES/SK/VI/2007**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO  
MILIK PEMERINTAH KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo, Kota Blitar telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Milik Pemerintah Kota Blitar Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO MILIK PEMERINTAH KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
- Kedua** : Meningkatkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.
- Ketiga** : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo, Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja oleh Walikota Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2007



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

*Handwritten mark*